

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, wabah *virus corona (Covid-19)* mulai terdeteksi di Wuhan China.¹ WHO menyatakan penyakit tersebut sebagai pandemi dan mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Sehingga, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah *virus corona (Covid-19)* sebagai bencana nasional yang ditetapkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non- Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Akibat wabah ini, banyak industri pariwisata dan sektor lain mengalami kesulitan. Untuk menghindari dampak pandemi ini, maka pemerintah bekerja keras untuk menutup semua kegiatan di luar ruangan, dan bagi mereka yang berpergian, harus mematuhi peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sehingga penyebaran covid dapat diminimalisir.

Covid-19 merupakan bencana yang tidak wajar karena disebabkan oleh seangkaian kejadian yang tidak wajar yang berupa wabah penyakit. Penyebaran *Covid-19* berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.² Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produksi milik perseorangan atau badan usaha yang memenuhi standart usaha mikro. Hal ini penting untuk izin komersial di masa mendatang dan juga menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah.

¹ Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, dkk. 2020. *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. *Journal Inicio Logis*. Vol.1 No. 1

² Rahmi Rosita. 2020. *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. *Jurnal Lentera Bisnis*. Vol. 9 No.2

Pemerintah daerah secara cepat menerapkan standart protokol kesehatan yang menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti menghimbau masyarakat agar menjaga jarak dan sebaiknya mengisolasi diri dirumah. Maka hal ini berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat sehingga mengancam perekonomian masyarakat termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.³

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mengatur semua sistem kerja UMKM. Dalam Undang – Undang tersebut, diperoleh pengertian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang – Undang⁴. Dalam undang – undang tersebut UMKM dikelompokkan menjadi empat kelompok, antarlain:

- 1) Pasal 1 ayat 1 “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.
- 2) Pasal 1 ayat 2 “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.”
- 3) Pasal 1 ayat 3 “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

³ AK Pakpahan. 2020. *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Jurnal Ilmiah Hubungan Interasional*.

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.”

- 4) Pasal 1 ayat 4 “Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁵

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1997-1998, dimana UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis ekonomi yang puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan.⁶ Ketika krisis global terjadi lagi pada tahun 2008, UMKM kembali dapat bertahan. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dalam Berita Industri pada tanggal 4 November 2013 mengatakan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan percepatan industrialisasi, sebab, industri kecil menengah telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, serta berperan strategis mendukung ketersediaan pangan nasional.⁷

Faktor yang membuat UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis ekonomi yaitu: pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan

⁵ *Ibid*, pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4.

⁶ INDONESIA.GO.ID. *Belajar Dari Pengalaman Menghadapi Krisis Ekonomi Dunia (Portal Informasi Indonesia)*. 2019. Di akses dari <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/belajar-dari-pengalaman-menghadapi-krisis-ekonomi-dunia> pada tanggal 15 April 2021

⁷ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Tangkal Krisis Kadin Minta Peran UMKM Diperkuat*. (Berita Industri. 2013). diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/7684/Tangkal-Krisis.-Kadin-Minta-Peran-UMKM-Diperkuat> pada tanggal 15 April 2021

jasa – jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah; kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri dan tidak mendapatkan modal dari bank, maka implikasinya saat sector perbankan mengalami krisis dan keterpurukan dan naiknya suku bunga, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap UMKM. Ketiga, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sector formal banyak memberhentikan pekerjanya, sehingga para pekerja tersebut masuk kedalam sector informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil yang dampaknya ialah jumlah UMKM yang meningkat.⁸


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam membangun perekonomian Nasional. Salah satu peran penting UMKM adalah menjadi salah satu sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Dalam data yang telah diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ada 62.922.617 (99,99%) UMKM dan 5.460 (0,01%) usaha besar yang ada di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah menyatakan bahwa “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan andil yang sangat besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) serta pada serapan tenaga kerja secara nasional. UMKM berkontribusi besar bagi ekonomi, tercatat pada 2018, UMKM menyumbang lebih dari Rp. 8.500 triliun pada PDB atau 57,8 persen. Tercatat 64 juta unit usaha UMKM mampu menyerap 116 juta pekerja atau 97 persen dari angkatan kerja nasional.” Tegasnya saat memberikan sambutan pada pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2020 Seri 2, Rabu (07/10/2020).⁹ Berdasarkan hal tersebut, memperlihatkan fakta bahwa UMKM sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia dan menunjukkan bahwa UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu mengurangi jumlah angka

⁸ Fahmi, H. Chairil Anwar dan Eko Jokolelono. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Dalam Mempercepat Pembangunan Kota Palu. Jurnal Katalogis*. Volume 6 Nomor 7, 2018.

⁹ Berita Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. *UMKM Berkontribusi Besar Pada Serapan Tenaga Kerja*. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/39551/2020/10/07/UMKM-Berkontribusi-Besar-Pada-Serapan-Tenaga-Kerja>. diakses pada tanggal 16 April 2021.

pengangguran, mengurangi jumlah angka kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 1. Kontribusi UMKM Pada PDB dan Penyedia Lapangan Kerja¹⁰



Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik, sebagai berikut :

1. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
2. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya

¹⁰Lokadata, diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-1611277587>. diakses pada tanggal 16 April 2021

yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.¹¹

Adanya pandemic global akibat *Covid-19*, mengakibatkan beberapa dampak pada bidang di dunia, salah satunya perekonomian. UMKM menjadi salah satu yang terkena dampak Covid-19. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (COVID-19).¹² Kebanyakan UMKM yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni para pelaku usaha makanan. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi Covid-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya omset penjualan mereka, bahkan kekurangan modal serta menghambatnya distribusi ditengah pandemi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid-19 juga industri kreatif dan pertanian.

Dalam situasi pandemic Covid-19, posisi UMKM berpotensi untuk menguasai pasar dalam negeri, terutama saat kebutuhan impor tidak bisa berjalan seperti situasi normal. UMKM bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, potensi tersebut tak mudah direalisasikan karena keran impor bahan baku masih di buka sehingga produksi dalam negeri tidak terserap secara maksimal. Hal tersebut membuat pelaku UMKM sulit menembus pasar domestic untuk urusan bahan baku. Selain itu, penurunan volume perdagangan juga dialami oleh pelaku UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri. Disisi lain, mereka yang bergerak di daerah tujuan wisata juga mengalami dampak pandemic karena aturan pembatasan perjalanan yang melumpuhkan

¹¹ Abdul Atsar. 2017. *Perlindungan Hukum Produk UMKM melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativita*. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

¹² KONTAN.CO.ID. 2021. *Ada 1.785 koperasi dan 16.313 UMKM terdampak pandemi Covid-19. Artikel Keuangan/Koperasi*. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-1785-koperasi-dan-16313-umkm-terdampak-pandemi-covid-19>, pada tanggal 2 Juni 2021

sektor pariwisata. Dengan besarnya jumlah pelaku UMKM, dampak pandemic akan sangat dirasakan oleh mereka serta kemudian dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan pelaku UMKM dengan katagori miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19 sebagai penerima bansos pemerintah. Selain itu pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan khusus bagi UMKM agar mampu melewati tekanan ekonomi sebagai dampak pandemic Covid-19.¹³

Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah, memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja subsidi tariff listrik, dan Keluarga. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan sejak April 2020 hingga September 2020, juga merelaksasi dan merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi. Meskipun pandemi Covid-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul, yaitu pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US\$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastic elektronik meningkat selama pandemi Covid-19. Dalam pemberian bantuan kepada UMKM tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, tentang “Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Dt.Sease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional”.

¹³ Vincentius Gitiyako. *Kebijakan Perindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*. Kompas Pedia. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19> pada tanggal 2 Juni 2021

Dalam hal perlindungan hukum, aktor yang berkecimpung di dalamnya adalah Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan. Pemerintah Kab. Asahan memiliki strategi pengembangan usaha mikro, yaitu:

1. Program penyuluhan pembinaan usaha mikro.
2. Melaksanakan bimbingan teknis konsultasi untuk penumbuhan usaha mikro.
3. Melaksanakan temu usaha mikro dengan lembaga dari instansi terkait.
4. Mempersiapkan penumbuhan wirausaha baru.
5. Pemberian bantuan intensif kepada para pelaku usaha mikro berupa dukungan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi.
6. Memberikan pembinaan, pelatihan dan pengembangan bagi para pelaku Usaha Mikro guna untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi bagi para pelaku Usaha Mikro.
7. Mempromosikan usaha yang dijalankan para pelaku Usaha Mikro ke masyarakat baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten.
8. Menciptakan produk unggulan sebagai sumber penghasilan yang dijadikan sebagai salah satu tempat lapangan pekerjaan.

Pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai salah satu kesatuan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Kab. Asahan, H. Surya mengatakan bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu penguat ekonomi local, karena itu Pemkab Asahan memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Asahan.¹⁴

¹⁴ Media Sumutku. 2020. *Pemkab Asahan Dukung UMKM Sebagai Penguat Ekonomi Lokal*. diakses dari <http://mediasumutku.com/pemkab-asahan-dukung-umkm-sebagai-penguat-ekonomi-lokal/>. pada tanggal 15 April 2021

Mengacu pada kontribusi usaha mikro pada lini pemerintahan, yaitu memberikan lapangan pekerjaan dan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Asahan.¹⁵ Maka, menjadi kewajiban bagi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro di Kab. Asahan berdasarkan aturan perlindungan hukum yang telah dibuat oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19) (Studi Kasus: Dinas Koprasi dan Perdagangan Kab. Asahan)” untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kab. Asahan kepada Usaha Mikro yang ada di Kab. Asahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas dampak pandemic *Covid-19* (Studi pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas dampak pandemic *Covid-19* (Studi pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan untuk dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam beberapa hal, antara lain :

¹⁵ Buku Besar Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, menambah kajian Ilmu Hukum tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas dampak pandemi *Covid - 19* (Studi pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan), dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas dampak pandemic *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ukuran oleh Dinas Koprasi dan Perdagangan Kab. Asahan dalam membuat kebijakan dan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap usaha mikro di Kab. Asahan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan oleh berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini atau sebagai refrensi dalam menentukan kebijakan lain yang lebih baik. Misalnya para pihak yang membuat undang – undang dan birokrasi hukum.

3. Manfaat Bagi Panulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai hal – hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap usaha mikro menghadapi dampak pandemic *Covid- 19* serta menambah pengetahuan penulis mengenai Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara menjamin segala hak – hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum, sehingga perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya.¹⁶ Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis, kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan sosial, dan kepentingan terhadap perseorangan terdiri terdiri dari pribadi.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diprlukannya suatu perlindungan Negara terhadap perlindungan sosial.¹⁸

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di sponsori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

¹⁶ Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

¹⁷ Pound Roscoe. *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence* (The Harvard Law Review Associatio, 1912)

¹⁸ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996). h.298

¹⁹ *Ibid*, hal.53

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰ Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²¹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum memiliki dua makna yaitu perlindungan yang bersifat represif dan preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan yang bersifat preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari atau kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitive sehingga dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan.²² Perlindungan

²⁰ *Ibid*,

²¹ Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusi*. diakses dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. pada tanggal 3 Juni 2021

²² Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1987). h.15

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perikelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dari kewenangan.²⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.²⁵ Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

²³ Satjipto Raharjo. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Kompas, Jakarta, 2003). h.121

²⁴ Setiono. *Rule Of law(supremasi hukum)*. (Surakarta ;Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). h.3

²⁵ Mukhti Fajar. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Banyumedia, 2004). h.28-29

a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:

- 1) Memberikan hak dan kewajiban
- 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum

b. Menggerakkan peraturan melalui:

- 1) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (Preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, dengan perizinan dan pengawasan.
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (Repressif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan, dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman.

Perlindungan hukum sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia, demi untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang, Sehingga memberikan nilai keadilan bagi setiap orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum, memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian atau keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.²⁶ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Sebab, menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²⁷

Tujuan Perlindungan Hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang lemah, yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenang, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal dan yang berhak memberikan perlindungan adalah sebagai berikut.²⁸

a. Pihak Keluarga

²⁶ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 358.

²⁷ *Op. Cit*, Philipus M. Hadjon, h. 38.

²⁸ Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2013). h. 260

- b. Advokat
- c. Lembaga Sosial
- d. Kepolisian
- e. Kejaksaan
- f. Pengadilan, dan
- g. Pihak Lainnya.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

B. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 1, sebagai berikut :²⁹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

²⁹ Tulus T.H. Tambunan. *UMKM di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). h.16

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³⁰

Adapun prinsip – prinsip pemberdayaan UMKM dalam Undang – Undang tersebut pada pasal 4, yaitu:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.³¹

³⁰*Op. Cit* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pasal 1 ayat 1 sampai 4

³¹ *Ibid*, pasal 4.

2. Kriteria UMKM

Di dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³²

Pemerintah juga memfokuskan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberdayaan UMKM tersebut juga diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah dan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³³

C. Tinjauan Umum Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan

Koperasi berdasarkan UU Perkoperasian di defenisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan. Dalam hal ini kemakmuran rakyat merupakan hal yang paling di utamakan bukan kesejahteraan perorang saja. Koperasi sangat penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.³⁴

³² *Ibid*, pasal 6.

³³ *Ibid*, pasal 5.

³⁴ Iwan Permadi dan Azna Abrory Wardana, . *Hukum Sebagai Instrumen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Keberlanjutan Koperasi dan UMKM Ditengah Ancaman Wabah Penyakit. Jurnal Komastie*. Volume 1 Nomor. April 2021.

Dasar pembentukan Dinas Koperasi dan Perdagangan mengacu pada Undang Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.³⁵ Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kab. Asahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan memiliki banyak program kerja yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas usaha mikro melalui pemberdayaan usaha mikro. Program kerja di dalam Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan dibagi menjadi dua sektor, meliputi peningkatan ekonomi, serta akses perdagangan.

Sebagai sebuah lembaga yang mempunyai arah gerak substansial, menjadi wajib bagi lembaga tersebut memiliki visi dan misi. Adapun Visi dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan ialah “Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri”. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan membawa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis imtaq,
2. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan,
4. Mengembangkan pola pembangunan yang partisipatif, proaktif, kreatif dan inovatif, dengan menjadikan masyarakat yang cerdas sebagai basis utama pelaku pembangunan di tengah kompetisi global,
5. Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal,

³⁵ Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan,
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan.
8. Mendorong terciptanya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), keamanan, ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat,
9. Meningkatkan daya saing pertanian dalam arti luas,
10. Melakukan percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah yang dipadukan dengan koperasi dan UKM, Pariwisata, Perdagangan, industri pembangunan pasar tradisional dan modern.³⁶

Dalam menjalankan visi dan misi lembaga, Dinas Koperasi dan Perdagangan memiliki tujuan, agar program dan rancangan kerja yang diciptakan dapat berjalan dengan ideal. Adapun tujuan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan, meliputi:

1. Meningkatkan peran koperasi, yaitu keberadaan koperasi benar – benar dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat sekitarnya;
2. Meningkatkan peran Usaha Mikro untuk turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di masyarakat Kabupaten Asahan, baik di sektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
3. Ekonomi kerakyatan yang akan dibangun adalah ekonomi yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik berperan sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsumen, suku, agama dan gender, mendapatkan kesempatan yang sama untuk

³⁶ Buku Besar Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan

berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi dalam mengedepankan etika bisnis;

4. Mencerminkan apa yang dicapai Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan;
5. Memberi arah dan fokus strategi yang jelas;
6. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis;
7. Memiliki orientasi seluruh aparat dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan.³⁷

Dengan tujuan yang konkret, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan memiliki beberapa sasaran yang nantinya memiliki unsur kontributif untuk kemajuan bangsa, meliputi:

1. Meningkatnya peran koperasi,
2. Meningkatnya peran Usaha Mikro untuk turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di masyarakat Kabupaten Asahan
3. Meningkatnya ekonomi kerakyatan;³⁸


Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan memiliki segelintir aktor yang bekerja sesuai dengan arah gerak organisasi. Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Pasal 34. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan, Kepala Dinas dibantu oleh satuan organisasi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan. Secara struktur, satuan organisasi yang ada dibawah pimpinan Kepala Dinas adalah unsur pembantu kepala dinas, yakni Sekretaris, Bidang – Bidang, Sub Bagian, Seksi – Seksi. Untuk mempermudah pembaca melihat kedudukan

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

Dinas Koperasi dan Perdagangan secara hirarkis, penulis akan melampirkan struktur atau bagan dari organisasi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan³⁹



³⁹Buku Besar Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi hal – hal khusus yang akan diteliti, dan digunakan menjadi pokok pembahasan pada suatu penelitian. Pada penelitian ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan menjadi obyek penelitian penulis. Sehingga, adanya ruang lingkup penelitian ini, diharapkan akan menjadi penelitian yang terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Untuk dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian, maka penulis akan memberikan batasan – batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas dampak pandemic Covid – 19 (Studi pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan).

Adanya ruang lingkup pada penelitian ini, diharapkan dapat terarah sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta menghasilkan penelitian yang obyektif dan ilmiah sesuai dengan prinsip penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang didapat dengan cara melakukan survei kunjungan dan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, yaitu kepala bidang Usaha Mikro atau pegawai Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Asahan.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari ketentuan – ketentuan perundang – undangan dan dari sumber – sumber yang sudah ada, seperti dokumen – dokumen resmi, berupa opini, artikel, jurnal, dan lain –lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas dalam skripsi ini.
2. Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penulisan skripsi ini dengan pihak-pihak terkait dan narasumber yang ada di Dinas Koperasi dan Perdagangan serta pelaku usaha mikro di Kab. Asahan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti.

D. Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰ Seluruh data yang telah dikumpulkan akan di analisis dengan menggunakan metode yuridis dan normatif melalui pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan guna untuk melihat dan juga untuk

⁴⁰ Samhis setiawan. 2021. *Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli*. diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>. pada tanggal 1 Mei 2021.

memahami kebijakan – kebijakan yang di keluarkan pemerintah terhadap usaha mikro di Kabupaten Asahan dalam meghadapi dampak *Covid- 19*.

Dalam mengelolah bahan penelitian yang diteliti tersebut selanjutnya akan disistematisi dengan melakukan seleksi data dan diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum, kemudian data hasil penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, akan mendapatkan gambaran umum untuk diperbandingkan dan menghasilkan gamabaran yang lebih spesifik dari bahan hukum yang akan diteliti tersebut.

